



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Njk

Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Dermojoyo No.20Nganjuk, pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023, pukul 09:00 WIB**, dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT NGRONGGOT, dalam hal ini diwakili oleh:**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B/20/KC-

1.	<b>FinnanAdityaAjieNugraha</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkUnit Ngronggot;
2.	<b>AbiAnggoroJati</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkUnit Ngronggot;
3.	<b>Reni Wijaya</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkUnit Ngronggot;
4.	<b>Cahyo Tri Widyatmoko</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkUnit Ngronggot;
5.	<b>AchmadGeys</b>	PekerjaKhususPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

XVI/MKR/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT;**

Lawan :

1. SAIFUL HUDA, Tempat tanggal Lahir Nganjuk, 6Juni 1970, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di Dsn. Sembung, RT.005/RW. 013, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, KabNganjuk, pekerjaan wiraswasta, Sebagai**Tergugat I;**
2. SITI FATONAH, Tempat tanggal Lahir Nganjuk 9 Maret 1975, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dsn. Sembung, RT.005/RW. 013, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab Nganjuk, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Sebagai**Tergugat II;**

Untuk selanjutnya disebut.....**ParaTergugat.**

SusunanSidang ;

Adiyaksa David P., SH.,M.H., ..... Hakim ;

Mujiono, S.H., M.Hum....., PaniteraPengganti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidang dibuka oleh Hakim dandinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang ;

Penggugat hadir kuasanya tersebut;

Tergugat I hadir sendiri ;

Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Selanjutnya Hakim memberitahukan sesuai berita acara sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah Jawaban dari Tergugat, namun sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya dengan surat tertanggal 28 Nopember 2023 yang disampaikan kepada Hakim dipersidangan ;

Sehubungan hal tersebut Hakim pembaca penetapan pencabutan gugatan ;

Selanjutnya Hakim telah membacakan Penetapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Njk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp323.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan putusan / penetapan, kemudian Hakim memberitahukan kepada pihak yang hadir tentang hak-haknya untuk pikir-pikir, kemudian sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua,

Mujiono, S.H.,M.Hum

Adiyaksa David P., SH.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)